



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Saele, Dusun Manangalu, Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 13 November 2018 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
 - **Anak Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di abupaten Luwu Timur;
dengan seorang wanita bernama :
 - **Calon Istri Anak Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut dengan alasan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah semakin erat;
4. Bahwa olehnya itu, keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan begitupun juga dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (**Calon Istri Anak Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang masih berusia 18 tahun hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengenal perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** dan sudah berpacaran selama 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat dengan calon istrinya untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah membicarakan rencana perkawinan, namun aparat Desa dan Kantor Urusan Agama setempat menyarankan agar memohon Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah yakin dengan calon istrinya, bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan, dan sering melakukan hubungan suami istri, sehingga calon istri anak Pemohon mendesak segera dinikahi;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menunda perkawinannya, karena hubungan sudah semakin erat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengenal laki-laki yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, dan sudah berpacaran selama 9 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah sepakat dengan calon suaminya untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah membicarakan rencana perkawinan, namun aparat Desa dan Kantor Urusan Agama setempat menyarankan agar meminta Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah, dan masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesuan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah yakin dengan calon suaminya, sudah dewasa dan mampu secara financial untuk menafkahi dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena sudah lama berpacaran dan sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak bisa lagi menuda perkawinannya, karena hubungan sudah semakin erat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Hamzah dengan Nomor Saksi I yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hamzah dengan nomor Saksi I yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 4 dari 13 hal.



3. Fokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon an. Haikal yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;

4. Surat asli Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu dengan nomor P.473/Kua.21.10.11/PW.01/11/2018 pada tanggal 8 November 2018 serta bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P.4;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal, di Jalan Saele, Desa Lewanu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- ◆ Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Xxxxxxx, dan saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon, namanya Xxxxxxx;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah berpacaran, dan bahkan menurut pengakuan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga calon istri anak Pemohon mendesak untuk dinikahi;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan, berpenghasilan sejumlah Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) per hari;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ◆ Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- ◆ Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah melamar dan sepakat untuk menikahkan, namun tanggal pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- ◆ Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya XXXXXXXX, dan saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon, namanya Nurani bin Daming;
- ◆ Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya padahal belum berumur 19 tahun karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah lama berpacaran, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- ◆ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ◆ Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah melamar dan dari pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut dan sepakat untuk menikah, namun tanggal pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Haikal dengan seorang perempuan yang bernama Nurani bin Daming, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan suami isteri;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Desa Lewonu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan kewenangan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Pemohon** dengan **xxxx** adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan Haikal adalah anak pertama dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah dikarunia 3 orang anak dan anak pertama Pemohon yang bernama Haikal yang hendak dinikahkan oleh Pemohon masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Haikal, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon yang bernama Haikal lahir pada tanggal 5 November 2000, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak pemohon yang bernama Haikal adalah anak pertama Pemohon baru berusia 18 tahun;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu yang ditujukan kepada Haikal yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Haikal ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, namun ditolak karena anak Pemohon yang bernama Haikal belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama kecamatan Wotu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon mengenai anak Pemohon masih berumur 18 tahun yang bernama Xxxxxxx yang ingin dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxx, antara Haikal dan Nurani tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan, adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran selama 9 (sembilan) bulan, dan bahkan sudah melakukan hubungan suami istri, dan kedua belah pihak orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak mereka, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sejumlah Rp.90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) per hari adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXX**, masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah, anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu menolak untuk menikah anak Pemohon karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami MAHYUDDIN, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, WAWAN JAMAL.S.HI., dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh UMMU KALSUM, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 12 dari 13 hal.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

WAWAN JAMAL, S.HI.

MAHYUDDIN, S.HI.,M.H.

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.

Panitera Pengganti

UMMU KALSUM, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.125.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 216.000,00
<i>(Dua ratus enam belas ribu rupiah)</i>	

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA MII. halaman 13 dari 13 hal.